



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ..5.. TAHUN ..2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan pada suatu jabatan struktural yang dikarenakan pejabat struktural defenitif berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.

12. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan kelas jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
13. Produktivitas kerja adalah terpenuhinya pelaksanaan tugas dan pemberian penilaian terhadap capaian pelaksanaan tugas.
14. Disiplin kerja adalah terpenuhinya kehadiran pegawai pada saat masuk dan pulang kerja serta kehadiran dalam apel dan upacara hari besar nasional.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN.
17. Realisasi Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
18. Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja ASN.
19. Presensi Simpegnas adalah aplikasi yang mencatat kehadiran ASN berbasis titik lokasi tiap perangkat daerah yang dilengkapi dengan *system face recognition* (pengenalan wajah) yang berbasis website.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menjamin kesejahteraan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melakukan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan; dan
- b. Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja paling rendah 5 % (lima persen) dari besaran basic TPP.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- Perangkat Daerah dengan beban kerja tinggi;
 - Perangkat Daerah dengan beban kerja sedang; dan
 - Perangkat Daerah dengan beban kerja rendah
- (3) Perangkat Daerah dengan beban kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi;
- Sekretariat Daerah;
 - Inspektorat;
 - Badan Keuangan Daerah;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
 - Dinas Pangan dan Perikanan;
 - Dinas Pertanian; dan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Perangkat Daerah dengan Beban Kerja Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi;
- Sekretariat DPRD;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - Dinas Lingkungan Hidup;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - Kecamatan
- (5) Perangkat Daerah dengan beban kerja rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi; dan
- daerah yang memiliki kesulitan tinggi sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN pada Inspektorat;
- b. Dokter Spesialis.

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah; dan
- b. Dokter Spesialis

BAB III

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran TPP Pegawai ASN dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran Basic TPP dengan indikator kriteria TPP.
- (2) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penghitungan Besaran Basic TPP dengan rumus sebagai berikut:
(Besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan) X (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) X (Indeks Kemahalan Konstruksi) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Besaran TPP dan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nama dan Kelas Jabatan

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - d. PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Bupati dilingkungan Pemerintah Daerah;

- e. PNS yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kejahatan pidana umum dan/atau kejahatan jabatan;
 - g. PNS yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan penuh dan cuti diluar tanggungan negara;
 - h. PNS yang diberhentikan sementara;
 - i. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - j. PNS yang sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. PNS pindahan dari luar Daerah dalam tahun berjalan;
 - l. Fungsional guru dan fungsional pengawas yang menerima tunjangan sertifikasi; dan
 - m. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dapat langsung diberikan TPP apabila dilantik dalam Jabatan Struktural.
- (3) Ketentuan mengenai TPP ASN yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh atau Penjabat adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat yang merangkap sebagai Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. Pejabat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
 - f. Plt atau Plh atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
 - g. Plt atau Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat perintah pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) ASN yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang pindah ke perangkat daerah lain mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, TPP dibayarkan pada perangkat daerah baru dengan jabatan baru.
- (2) Pegawai ASN yang pindah ke perangkat daerah lain setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, TPP dibayarkan pada perangkat daerah lama dengan jabatan lama.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA DAN PERILAKU KERJA

Bagian Kesatu Aplikasi e-Kinerja

Pasal 13

- (1) Pengukuran capaian Kinerja Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja.
- (2) Proses pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pegawai ASN menginput SKP tahunan pada awal bulan Januari;
 - b. SKP tahunan sebagaimana dimaksud huruf a, diverifikasi oleh atasan langsung;
 - c. SKP tahunan sebagaimana dimaksud huruf b dijabarkan menjadi SKP bulanan melalui aplikasi e-Kinerja;
 - d. realisasi kinerja setiap bulan diinput kedalam aplikasi e-kinerja disertai dengan bukti dukung;
 - e. Pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian dengan cara melakukan evaluasi kinerja bawahannya.
- (3) Dalam hal nilai capaian kinerja Pegawai ASN dengan predikat diatas ekspektasi dan predikat sesuai ekspektasi, maka TPP dibayarkan 100% dari nilai produktivitas kerja.
- (4) Untuk Pegawai ASN dengan predikat dibawah ekspektasi dibayarkan TPP sebesar 80% dari nilai produktivitas kerja.

Bagian Kedua Aplikasi Presensi Simpegnas

Pasal 14

- (1) Perhitungan perilaku kerja Pegawai ASN menggunakan aplikasi Presensi Simpegnas.
- (2) Aplikasi Presensi Simpegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan dan pulang sebelum waktunya.
- (3) Pengisian Presensi Simpegnas wajib dilakukan di lingkungan kantor perangkat daerah kecuali:

- a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor perangkat daerah lain;
 - b. ditugaskan bekerja dari rumah; dan
 - c. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan.
- (4) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
- a. izin hadir terlambat, paling lama 8 (delapan) jam dihitung dari akumulasi dalam 1 (satu) bulan;
 - b. izin pulang lebih cepat, paling lama 8 (delapan) jam dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat dalam 1 (satu) bulan; dan
 - c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan;
- (5) Izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung melalui presensi Simpegnas.
- (6) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan berikutnya.
- (7) PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib mengupload atau memberikan Surat Tugas kepada Pejabat yang membidangi urusan Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 15

Pegawai ASN yang melaksanakan cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan cuti selama 1 hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan sebesar persentase capaian kinerja dari besaran TPP;
- b. Melaksanakan cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Keempat Perhitungan Besaran TPP

Pasal 16

Perhitungan besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN berdasarkan hasil realisasi kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja dan akumulasi kehadiran pada aplikasi Presensi Simpegnas.

Bagian Kelima
Pemotongan dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 1. sebesar 3% (tiga persen) dari indeks bulanan untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:
 1. 0.5% (nol koma lima persen) untuk keterlambatan mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 2. 1% (satu persen) untuk keterlambatan mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 3. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit; dan
 4. 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi absensi kehadiran.
- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. 0.5% (nol koma lima persen) untuk pulang sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 2. 1% (satu persen) untuk pulang sebelum waktu mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 3. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit; dan
 4. 1,5% (satu koma lima persen) untuk pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi absensi kepulangan.

Pasal 18

- (1) Penundaan Pembayaran TPP sampai dipenuhinya kewajibannya, dilakukan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara namun tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan;
 - b. Pegawai ASN yang menguasai aset Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - c. Pegawai ASN yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi;
 - d. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tuntutan

- perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan surat keterangan dari Inspektorat.

BAB VI PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Pembayaran berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (4) Nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari evaluasi kinerja
- (5) Nilai disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari akumulasi kehadiran.

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya berdasarkan penilaian produktivitas dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
- (2) Untuk pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (3) Pembayaran TPP dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatannya dan/atau mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berikutnya disesuaikan dengan kelas jabatan yang baru; dan
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan setelah

tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berikutnya diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang lama.

- (2) ASN yang memasuki masa pensiun atau meninggal dunia dapat menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP pada Perangkat Daerah secara berkala.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang:
 - a. melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan kinerja pegawai;
 - b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi penilaian kinerja pegawai dan besaran TPP;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menunda sementara pembayaran TPP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) TPP ASN dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2026.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan/kelebihan pembayaran TPP sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, selisih pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (serratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana atau fungsional dibayarkan sebesar 80% dari nilai TPP kelas jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

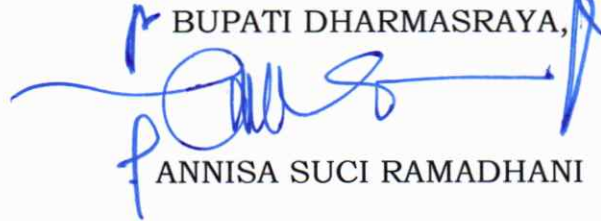
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI DHARMASRAYA,


ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024. NOMOR 5...

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	
	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TPP PERJABATAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH								
1	SEKRETARIS DAERAH	15	8.966.000	13.897.000	-	-	4.483.000	18.380.000
2	ASISTEN	14	6.826.000	9.556.000	-	-	-	9.556.000
3	STAF AHLI	13	6.126.000	6.126.000	-	-	-	6.126.000
4	KEPALA BAGIAN	12	4.899.000	6.271.000	-	-	-	6.271.000
5	KEPALA SUBBAGIAN	9	2.866.000	3.668.000	-	-	-	3.668.000
6	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	4.164.000	-	-	-	4.164.000
7	JF AHLI MADYA	11	3.787.000	3.408.000	-	-	-	3.408.000
8	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	3.129.000	-	-	-	3.129.000
9	JF AHLI MUDA	9	2.866.000	2.723.000	-	-	-	2.723.000

10	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	2.303.000	-	-	-	2.303.000
11	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	2.458.000	-	-	-	2.458.000
12	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	2.136.000	-	-	-	2.136.000
13	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.781.000	-	-	-	1.781.000

PENGADAAN BARANG DAN JASA

1	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	4.899.000	7.055.000	-	-	-	7.055.000
2	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	4.164.000	-	-	-	4.164.000
3	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	4.447.000	-	-	-	1.958.000
4	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	3.109.000	-	-	-	1.958.000

INSPEKTORAT DAERAH

1	INSPEKTUR	14	6.826.000	6.826.000	-	2.935.000	-	9.761.000
2	SEKRETARIS / INSPEKTUR PEMBANTU	12	4.899.000	4.899.000	-	686.000	-	5.585.000
3	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	2.866.000	3.668.000	-	-	-	3.668.000
4	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	4.899.000	-	-	-	4.899.000
5	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	3.294.000	-	-	-	3.294.000
6	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	2.303.000	-	645.000	-	2.948.000

7	JF PELAKSANA LANJUTAN	7	2.031.000	2.031.000	-	569.000	-	2.600.000
8	JF PELAKSANA	6	1.765.000	1.765.000	-	494.000	-	2.259.000
9	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	2.031.000	-	569.000	-	2.600.000
10	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.765.000	-	494.000	-	2.259.000
11	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.472.000	-	309.000	-	1.781.000

OPD DENGAN BEBAN KERJA TINGGI

1	KEPALA	14	6.826.000	9.215.000	-	-	-	9.215.000
2	SEKRETARIS	12	4.899.000	6.271.000	-	-	-	6.271.000
3	KEPALA BIDANG	11	3.787.000	4.847.000	-	-	-	4.847.000
4	KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	2.866.000	3.668.000	-	-	-	3.668.000
5	KEPALA UPTD/KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD/KEPALA SEKSI	8	2.303.000	2.948.000	-	-	-	2.948.000
6	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	4.164.000	-	-	-	4.164.000
7	JF AHLI MADYA	11	3.787.000	3.408.000	-	-	-	3.408.000
8	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	3.129.000	-	-	-	3.129.000
9	JF AHLI MUDA	9	2.866.000	2.723.000	-	-	-	2.723.000
10	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	2.303.000	-	-	-	2.303.000
11	JF PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	2.031.000	2.133.000	-	-	-	2.133.000

12	JF PELAKSANA/TERAMPIL	6	1.765.000	1.942.000	-	-	1.942.000
13	JF PELAKSANA/PEMULA	5	1.472.000	1.766.000	-	-	1.766.000
14	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	2.031.000	-	-	2.031.000
15	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.765.000	-	-	1.765.000
16	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.619.000	-	-	1.619.000
17	JABATAN PELAKSANA	4	872.000	1.552.000	-	-	1.552.000
18	JABATAN PELAKSANA	3	721.000	1.442.000	-	-	1.442.000
19	JABATAN PELAKSANA	1	471.000	1.178.000	-	-	1.178.000

OPD DENGAN BEBAN KERJA SEDANG

1	KEPALA OPD/SEKRETARIS DPRD	14	6.826.000	8.259.000	-	-	8.259.000
2	SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN	12	4.899.000	5.095.000	-	-	5.095.000
3	KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN	11	3.787.000	4.355.000	-	-	4.355.000
4	KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	2.866.000	2.981.000	-	-	2.981.000
5	KEPALA UPTD/KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD/KEPALA SEKSI	8	2.303.000	2.395.000	-	-	2.395.000
6	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	3.919.000	-	-	3.919.000
7	JF AHLI MADYA	11	3.787.000	3.219.000	-	-	3.219.000
8	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	2.965.000	-	-	2.965.000

9	JF AHLI MUDA	9	2.866.000	2.579.000	-	-	-	2.579.000
10	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	2.188.000	-	-	-	2.188.000
11	JF PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	2.031.000	1.929.000	-	-	-	1.929.000
12	JF PELAKSANA/TERAMPIL	6	1.765.000	1.677.000	-	-	-	1.677.000
13	JF PELAKSANA/PEMULA	5	1.472.000	1.546.000	-	-	-	1.546.000
14	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.929.000	-	-	-	1.929.000
15	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.730.000	-	-	-	1.730.000
16	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.501.000	-	-	-	1.501.000

OPD DENGAN BEBAN KERJA RENDAH

1	KEPALA	14	6.826.000	7.236.000	-	-	-	7.236.000
2	SEKRETARIS	12	4.899.000	4.948.000	-	-	-	4.948.000
3	KEPALA BIDANG	11	3.787.000	4.166.000	-	-	-	4.166.000
4	KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	2.866.000	2.895.000	-	-	-	2.895.000
5	KEPALA UPTD/KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD/KEPALA SEKSI	8	2.303.000	2.326.000	-	-	-	2.326.000
8	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	3.674.000	-	-	-	3.674.000
9	JF AHLI MADYA	11	3.787.000	3.030.000	-	-	-	3.030.000
10	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000

11	JF AHLI MUDA	9	2.866.000	2.436.000	-	-	-	2.436.000
12	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	2.326.000	-	-	-	2.326.000
13	JF PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	2.031.000	2.051.000	-	-	-	2.051.000
14	JF PELAKSANA/TERAMPIL	6	1.765.000	1.589.000	-	-	-	1.589.000
15	JF PELAKSANA/PEMULA	5	1.472.000	1.501.000				1.501.000
16	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.828.000	-	-	-	1.828.000
17	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.677.000	-	-	-	1.677.000
18	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.472.000	-	-	-	1.472.000

KECAMATAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (ASAM JUJUAN DAN IX KOTO)

1	CAMAT	12	4.899.000	5.634.000	490.000	-	-	6.124.000
2	SEKRETARIS	11	3.787.000	3.673.000	379.000	-	-	4.052.000
3	KEPALA SEKSI	9	2.866.000	2.780.000	287.000	-	-	3.067.000
4	KEPALA SUB BAGIAN	8	2.303.000	2.234.000	230.000			2.464.000
5	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.970.000	203.000	-	-	2.173.000
6	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.765.000	177.000	-	-	1.942.000
7	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.678.000	147.000	-	-	1.825.000

KECAMATAN KELAS A

1	CAMAT	12	4.899.000	5.634.000	-	-	-	5.683.000
2	SEKRETARIS	11	3.787.000	3.673.000	-	-	-	3.673.000
3	KEPALA SEKSI	9	2.866.000	2.780.000	-	-	-	2.780.000
4	KEPALA SUB BAGIAN	8	2.303.000	2.234.000				2.234.000
5	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.828.000	-	-	-	1.828.000
6	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.677.000	-	-	-	1.677.000
7	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.546.000	-	-	-	1.546.000

KECAMATAN KELAS B

1	CAMAT	12	4.899.000	5.389.000	-	-	-	5.389.000
2	SEKRETARIS	9	2.866.000	2.780.000	-	-	-	2.780.000
3	KEPALA SEKSI/KASUBBAG	8	2.303.000	2.211.000	-	-	-	2.211.000
4	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.787.000	-	-	-	1.787.000
5	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.641.000	-	-	-	1.641.000
6	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.516.000	-	-	-	1.516.000

RSUD DAN PUSKESMAS

1	DIREKTUR	12	4.899.000	3.184.000	-	-	-	3.184.000
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA/KABID	11	3.787.000	2.462.000	-	-	-	2.462.000
3	KEPALA SUBBAGIAN	9	2.866.000	1.863.000	-	-	-	1.863.000
4	KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI	8	2.303.000	1.497.000	-	-	-	1.497.000
5	JF AHLI MADYA	12	4.899.000	2.792.000	-	-	-	3.184.000
6	JF AHLI MADYA	11	3.787.000	2.462.000	-	-	-	2.462.000
7	JF AHLI MUDA	10	3.294.000	2.141.000	-	-	-	2.141.000
8	JF AHLI MUDA	9	2.866.000	1.863.000	-	-	-	1.863.000
9	JF AHLI PERTAMA	9	2.866.000	1.863.000	-	-	-	1.863.000
10	JF AHLI PERTAMA	8	2.303.000	1.497.000	-	-	-	1.497.000
11	JF PENYELIA	8	2.303.000	1.497.000	-	-	-	1.497.000
12	JF PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	2.031.000	1.422.000	-	-	-	1.422.000
13	JF PELAKSANA/TERAMPIL	6	1.765.000	1.324.000				1.324.000
14	JABATAN PELAKSANA	7	2.031.000	1.422.000	-	-	-	1.422.000
15	JABATAN PELAKSANA	6	1.765.000	1.324.000	-	-	-	1.324.000
16	JABATAN PELAKSANA	5	1.472.000	1.295.000	-	-	-	1.531.000
17	JABATAN PELAKSANA	4	872.000	1.134.000	-	-	-	1.744.000
18	JABATAN PELAKSANA	3	721.000	1.082.000	-	-	-	1.442.000
19	JABATAN PELAKSANA	1	471.000	1.036.000	-	-	-	1.178.000

DOKTER SPESIALIS									
1	DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	12	4.899.000,00	4.899.000,00				9.455.000,00	14.354.000,00
2	DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	10	3.294.000,00	3.294.000,00				9.190.000,00	12.484.000,00
3	DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	9	2.866.000,00	2.866.000,00				9.429.000,00	12.295.000,00
FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI DAN TKG									
1	JF GURU AHLI MADYA	11	3.787.000,00	2.386.000,00	-	-	-	-	2.386.000,00
2	JF GURU AHLI MUDA	9	2.866.000,00	2.035.000,00	-	-	-	-	2.035.000,00
3	JF GURU AHLI PERTAMA	8	2.303.000,00	1.958.000,00	-	-	-	-	1.958.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAGAF TANCA TANGAN
	 